



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED] Mpw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 20 Februari 2010 di desa Kelampai sesuai Surat Keterangan Nikah Secara Adat [REDACTED] dan telah di berkati dengan pemikahan Kristen Protestan yang di berkati oleh [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sesuai Akta Pemikahan [REDACTED] dan dicatatkan tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED];
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal [REDACTED] di Kelampais sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];
[REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di Pontianak sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED];
3. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik adanya sebagaimana suami istri dan anak-anak dalam suatu keluarga;
4. Bahwa sayangnya hubungan dalam keluarga tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lamanya masing-masing nya punya karakter prinsip dan pendirian yang saling bertolak belakang dan dalam obrolan biasa pun bisa timbul pertentangan dan pertengkaran di tambah lagi Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan masing-masing mereka akhirnya menjaga jarak sebagai satu-satunya jalan supaya tidak stress dan bersitegang. Keadaan ini berlangsung terus menerus dan tidak pernah membaik;
5. Bahwa klimaksnya yaitu sekitar tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berinisiatif dan memutuskan untuk berpisah dan tidak tinggal serumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di desa Kelampai;
6. Bahwa dari tahun 2021 sampai gugatan ini di daftarkan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak anak Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal [REDACTED] itu pula Penggugat dan Tergugat mengkomunikasikan keputusan mereka untuk bercerai dan selanjutnya tidak ada lagi kontak sama sekali antara Penggugat dan Tergugat yang mana secara de facto antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun status hukumnya mereka masih terikat suami istri;
8. Bahwa karena status mereka yang secara hukum masih suami istri itu menimbulkan hambatan secara sosial psikologis dan aspek kehidupan yang lainnyamaka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk secepatnya memutuskan ikatan perkawinan secara hukum di Pengadilan;
9. Bahwa dengan dilakukannya gugatan tersebut maka mohon Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan cerai kepada Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan uraian dan alasan yang telah disampaikan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan yaitu:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw



2. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanyaakan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinyameskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal [REDACTED] [REDACTED] telah dipanggil dengan patutsedangkan tidak temyata Bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatasbaik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat Bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya maka cukup alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadimnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat seperti diuraikan dibawah ini;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal [REDACTED] oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianaksesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Secara Adat [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal [REDACTED] oleh [REDACTED]



- Kepala Dusun Kelampai Kecamatan Monterado Kabuapten Bengkayangsesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pemikahan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Sammuel yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] tanggal [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Novian Amoyang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] tanggal [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal [REDACTED] berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 01/Pemdes atas nama [REDACTED] Nik [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;

Menimbang, Bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-10 merupakan foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocok kan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi hubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat sudah tidak bisa membina keluarga dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat sudah melaksanakan perkawinan secara [REDACTED] [REDACTED] kemudian telah pula dilakukan Perkawinan di Geje yang diberkati oleh [REDACTED] pada tanggal 17 maret tahun 2019;
 - Bahwa saksi datang ke pemikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat [REDACTED] [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 September 2019;
 - Bahwa Penggugat status masih bujangan dan Tergugat status masih gadis;
 - Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Tergugat Tergugat tinggal sendiri;
 - Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah supir travel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumah kontrakan [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut pasangan ini memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat Penggugat pergi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah mereka sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu pulang kerumah orang tuanya di Kab.Bengkayang dengan kedua anaknya;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumahnya bersama anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Monterado sejak bulan desember tahun 2020.
- Bahwa karena Tergugat bekerja sebagai supir travel jarang pulang kerumah;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anak-anak tanpa ditolong oleh asisten rumah tangga Penggugat membawa anak-anak kekampung tinggal bersama saksi. kedua anak bersekolah dikampung anak I SD kelas 5 dan anak II SD kelas 1;
- Bahwa masalah rumah tangga selama ini tidak pernah Penggugat bercerita;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah urus anak dan istri tidak pernah pulang atau menjemput mereka dikampung;
- Bahwa Penggugat tidak ada berkomunikasi dan menghubungi Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakek yang memberi anak - anak Penggugat dan Tergugat nafkah selama ini karena sudah pulang ke bengkayang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh semua keluarga namun Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat menyelesaikan masalah rumah tangga;
- Bahwa alasan Penggugat pisah dengan Tergugat sepengetahuannya saksi karena Tergugat jarang pulang kerumah karena bekerja sebagai supir travel tidak memperhatikan anak-anak maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah mengontrak didesa kapur;
- Bahwa Penggugat tidak dibiayai oleh Tergugat meskipun Tergugat sering keluar kota;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini sebagai Petani;
- Bahwa Penggugat menceritakan jika Tergugat sudah tidak memperhatikan anak-anak maupun Penggugat sebagai istri hingga pertengkaran terjadi terus menerus dan puncaknya Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung dengan membawa serta kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak memperhatikan keluarga;
- Bahwa saksi pernah membujuk Penggugat untuk mencari Tergugat menasihati

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun Penguat tidak mau mencari Tergugat;

- Bahwa menurut saksi Tergugat kurang bertanggung jawab dengan rumah tangga mereka karena posisi saksi dikampung saksi tidak melihat langsung keseharian mereka;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penguat untuk menentukan nasib rumah tangga nya;

Atas keterangan saksi penguat menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi hubungan dengan Penguat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa adalah tetangga orang tua kandung dari Penguat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal hanya pernah bertemu;
- Bahwa mereka berdua sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penguat mengajukan cerai karena Penguat sudah tidak bisa membina keluarga dan tidak ada kecocokan antara Penguat dengan Tergugat;
- Bahwa Penguat sudah hampir 2 (dua) tahun berada di Kampung tempat orang tua Penguat dan selama itu saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat padahal sebelumnya saksi pernah melihat Tergugat datang kerumah orang tua Penguat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah supir travel;
- Bahwa Penguat menjadi petani untuk mencari nafkah 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Penguat yang datang kerumah saksi untuk meminta tolong menguruskan perceraian Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi yang saksi lihat Tergugat memang tidak pernah datang menjenguk istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Penguat ada bercerita sering ribut dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah mereka pernah datang kekampung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka pulang kekampung bersama anak mereka saat itu anak mereka masih kecil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkah laku Tergugat selama menikah dengan Penggugat dan bergaul dengan tetanggasaksi tidak tahu Tergugat sabar dan ramah;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anak-anak dan yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah urus anak dan istri tidak pernah pulang atau menjemput mereka dikampung;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau disatukan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang mengasuh anak-anak dan yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya dikampung Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah pulang kerumahnya di Pontianak 1 (satu) kali kerumahnya untuk mengambil perabotan rumah tangga yang masih ada untuk dibawa kekampung;
- Bahwa saksi mengetahui mereka pernah menikah digereja tapi saksi tidak tahu tahunnya dan saksi tahu mereka pernah menikah secara adat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat dan Tergugat bertemu tapi yang saksi tahu mereka bukan dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah orang tua Penggugat menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tidak karena hamil diluar nikah mereka menikah karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dikampung membantu – bantu orang tuanya untuk membiayai kedua anaknya yang masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat untuk menjemput anak-anak maupun Penggugat supaya kembali ke Pontianak;

Atas keterangan saksi Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 02 Februari 2023 yang diserahkan pada persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, Bahwa yang menjadi pokok-pokok dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang yang dikarenakan terjadi permasalahan yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di kelampai kab.Bengkayang ;
2. Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dimana Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak-anaknya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim kuasawakilnya disetiap persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat kemudian menyimpulkan tidak ada pertentangan antara posita gugatan dengan petitum pada tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 namun kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg apakah gugatan cukup beralasan meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat secara absolut merujuk pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah terhadap gugatan perceraian *aquo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Rbg yang berbunyi dalam hal tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negerimaka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu alamat tergugat menurut pilihan penggugat sehingga tepat apabila gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat adalah sebagai berikut

1. Tentang status hukum antara Penggugat dengan TergugatApakah benar pasangan suami istri tersebut diatas telah melaksanakan perkawinan secara sah;
2. Tentang antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihanpertengkarand dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

MenimbangBahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pengugat mampu membuktikan semua dalilnya ;

Ad. 1. Tentang Status Hukum Penggugat dengan Tergugat

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan selanjutnya Perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi atas nama [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah yang menerangkan Bahwa Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) telah melaksanakan perkawinan secara [REDACTED] [REDACTED] kemudian telah pula dilakukan Perkawinan secara agama Kristen protestan yang diberkati oleh [REDACTED] pada tanggal 17 Maret tahun 2019 dan dicatatkan pada tanggal 22 Maret 2019 (bukti surat P-3,P-4,P-5);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi atas nama Stefanus Sabudin dibawah sumpah menerangkan Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat memilih hidup bersama dipontianak dengan mengontrak di alamat [REDACTED] [REDACTED] (bukti surat P-2);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah yang menerangkan Bahwa selama Perkawinan Pengugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) telah memperoleh dua putra yang masing- masing diberi nama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] (bukti surat P- 6, P-7) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika Perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) telah dilaksanakan secara sah dengan demikian telah terbukti suatu fakta hukum Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri terikat dalam perkawinan yang sah ;

Ad.2.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan Bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) kematian;
- b) perceraian; dan
- c) atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan Bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk/pemadat/pengjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pengertian cekcok atau pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi atas nama [REDAKSI] dan saksi [REDAKSI] dibawah sumpah yang menerangkan Bahwa pada tahun 2020 tepatnya bulan Desember Penggugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat sejak kawin untuk pulang ke [REDAKSI] hidup bersama dengan orang tua Penggugat hal ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang tidak ada penyelesaiannya Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan anak-anak maupun Penggugat selaku keluarga dimana Tergugat sudah tidak pernah pulang kerumah untuk berkumpul dengan Penggugat maupun anak-anak. Tergugat sudah tidak pernah memberi Nafkah lahir maupun batin;

Menimbang bahwa Saksi [REDAKSI] selaku orang tua Penggugat sudah mengupayakan Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai supaya bisa membina rumah tangga kembali mengingat kedua masih mempunyai dua orang anak namun



dari Penggugat maupun Tergugat lebih memilih untuk berpisah dengan telah disepakati bersama dimana sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kab. bengkayang Tergugat tidak pernah datang untuk menemui orang tua maupun membujuk Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga keduanya bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah untuk kedua anaknya (bukti surat P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terikat perkawinan saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia maupun kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam huruf (f) dimungkinkan adanya perceraian karena ada alasan dimana kondisi suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan ataupun dilanjutkan perkawinan tersebut karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam perkawinan demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasmaka Majelis Hakim menyimpulkan Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya tidak ada keharmonisan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hal tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*vide* pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dengan adanya fakta di atas maka Majelis Hakim melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan Perkawinan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum dan kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat dengan adanya kenyataan Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah kediaman dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang



bahagia harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis maka untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum maupun status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta untuk menenteramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat maka perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki - laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 September 2019 antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (F) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga karena itu beralasan hukum maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) dikabulkan merujuk ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 40 kewajiban untuk melaporkan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban para pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan surat edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang perbelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf C. akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum dalam surat gugatan pada angka 2, telah dikabulkan maka sudah sepatutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang telah dilaksanakan pada dihadapan pada tanggal 17 maret tahun 2019 dan dicatatkan pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai Kutipan , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan sesuai dengan Undang-Undang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh kami Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua Laura Theresia Situmorang, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 116/Pen.Pdt.G/2022/PN Mpw Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Panggilan | Rp600.000,00; |
| 2. Proses | Rp50.000,00; |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 4. Materai putusan..... | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 6. PNBP panggilan | <u>Rp 20.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/PN.Mpw